

**MENGUAK FENOMENA LORONG-LORONG GELAP KEBOCORAN PAJAK
DAN RETRIBUSI PARKIR**

Ummi Hani¹ dan Mohamad Djasuli²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura

²djasuli@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelisik faktor penyebab, serta upaya menanggulangi terjadinya kebocoran dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir Kota Surabaya dan membandingkannya dengan regulasi terkait. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kebocoran Retribusi Parkir disebabkan karena adanya: kemiskinan, tekanan ekonomi, pengawasan lemah, kebodohan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan penetapan target retribusi tanpa berdasarkan potensi. Sedangkan kebocoran Pajak Parkir disebabkan oleh: kebijakan perpajakan, rendahnya kesadaran wajib pajak, pengawasan lemah, toleransi terhadap pelaku pengemplang pajak parkir, rendahnya kejujuran, dan DPPK tidak berkerja sama dengan kepolisian. Penanggulangan kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir dilakukan dengan tindakan pre-emptif, preventif, dan represif.

Kata Kunci: kebocoran, pemungutan, pajak parkir, retribusi parkir.

Abstract

The Purpose of the study is to investigate the cause as well as the mitigation effort of the government in order to prevent the Tax Leakage in the Surabaya Parking Levy, and to compare with its related regulation. The research applies case study in the qualitative approach while for the data collection technique were interview, observation, and documentation. The result of study shows that the presence of parking Levy leakage are caused by poverty, economic pressure, low supervisory action, the lack of public awareness, and the target set for parking retribution was not based on its potential. Furthermore, the presence of parking tax leakage are occurred by tax policy, the low tax payer awareness, low supervising, the tolerance to the perpetrators of the parking tax fraud, lack of honesty, and the DPPK does not working with the police department. Tax leakage overcoming and parking levy is conducted by doing pre-emptive, preventive, and repressive action.

Keywords : Leakage, Picking, Parking Tax, Parking Levy.

PENDAHULUAN

Sebuah media menyatakan, Komisi B DPRD Surabaya menyayangkan banyak kebocoran pajak khususnya parkir, tingkat kebocoran Pajak Parkir ditengarai sangat tinggi, mencapai sekitar Rp 12,5 miliar (Surabaya Pagi, Jumat, 26 April 2013). Ketua Komisi B DPRD Surabaya, mengatakan setoran Pajak Parkir yang berlaku sekarang (manual) tidak efektif lagi, bahkan sangat rawan kebocoran. Padahal potensi mereka sangat tinggi dengan jumlah pengunjung mal atau plaza setiap harinya cukup banyak dengan memarkir kendaraannya di pusat perbelanjaan. Komisi B DPRD menilai penyeteroran Pajak Parkir ini belum transparan (RADJAWARTA.CO, Senin, 11 Agustus 2014).

Di sisi lain, terkuak kebocoran penerimaan Retribusi Parkir Surabaya. Berdasarkan evaluasi, dinyatakan penarikan Retribusi Parkir di Surabaya jauh lebih buruk dari pengelolaan Pajak Parkir di mal. Pengelolaan Pajak Parkir di mal walau ada kebocoran, namun pengelolaannya masih baik dari pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. Kadang karcis parkir yang itu-itu saja digunakan untuk beberapa kendaraan, sehingga yang mendapat keuntungan adalah juru parkir. Retribusi seperti itu yang terjadi kebocoran (Centro one, Kamis, 18 April 2013). DPRD Surabaya mendesak Pemkot Surabaya segera menerapkan sistem parkir online pada penyelenggara parkir di 1500 titik parkir di Surabaya. Hal ini setelah diketahui adanya kebocoran anggaran mencapai 40 persen dari total anggaran Rp 9 miliar. Menurut data Dishub, tarif parkir di pinggir jalan sering kali di atas tarif dasar parkir yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir di Surabaya (Surabayanews.co.id, Jumat, 21 November 2014). Kepala Dishub Surabaya mengakui sistem perparkiran yang sekarang ini tidak dapat berjalan maksimal. Karena tidak maksimalnya sistem tersebut beliau menyebutkan adanya kebocoran pendapatan jasa parkir di jalan umum diperkirakan mencapai 40 persen dari potensinya. (SurabayaPagi.com, Sabtu, 22 November 2014).

Berdasarkan fenomena yang terkuak, kecenderungan adanya sisi gelap pemungutan Pajak dan Retribusi parkir perlu diteliti kebenarannya, sehingga mampu menemukan solusi handal tentang akar semburat dari carut marutnya sektor Perpajakan dan Retribusi Parkir Kota Surabaya. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim mengatakan, rata-rata tingkat pertumbuhan pusat belanja atau mal Jawa Timur terutama di Surabaya mencapai 20% setiap tahun (Bisnis.com, Minggu, 04 Mei 2014). "Sementara itu, kendaraan roda empat atau lebih setiap bulan rata-rata bertambah 4.042," ungkap Kasatlantias Polrestabes Surabaya (Jawa Pos, Senin, 01 Desember 2014). Melimpah ruahnya pusat perbelanjaan, serta peningkatan jumlah kendaraan, merupakan potensi yang seharusnya dapat menggenjot peningkatan pendapatan dari sektor Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya. Penelitian mengenai Pajak dan Retribusi Parkir telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun sasaran penelitian sebelumnya membahas mengenai Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap PAD, seperti yang dilakukan Reza (2012), Dewi (2013), Yustica (2013), Nurfitri (2013), Jufrizen (2013). Berpacu dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menelisik lebih jauh terhadap faktor-faktor yang menyulutkan kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir, dengan menelusuri praktik pemungutannya serta upaya penanggulangan terhadap kebocoran tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif studi kasus, yang memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap sebuah kasus sebagaimana dalam Creswell (2014:137). Lokasi penelitian dilaksanakan di DPPK, Dishub Surabaya, serta lokasi tempat diberlakukannya pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir di Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sebagaimana dalam Mukhtar (2013:99) sumber data primer diperoleh dengan mengumpulkan data dari objek penelitian yang dikunjungi yaitu wawancara dengan petugas Pajak Parkir DPPK Surabaya, petugas Retribusi Parkir Timur Dishub Surabaya, petugas Retribusi Parkir Timur Tepi Jalan Umum Surabaya (Juru Parkir), Wajib Pajak Parkir Kota Surabaya (Mal X&Toko Buku Y), serta Subjek Retribusi Parkir Timur Tepi Jalan Umum Surabaya. Sumber data sekunder adalah Perda Surabaya nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Retribusi Parkir, Perda Surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Surabaya nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perwali Surabaya nomor 42 tahun 2011 dan 27 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Triangulasi yaitu dengan observasi, wawancara, serta dokumen sebagaimana dalam Sugiyono (2013:241). Kriteria Informan dalam penelitian ini adalah Pihak yang memiliki jabatan terkait Pajak Parkir pada DPPK Surabaya, pihak yang memiliki jabatan terkait Retribusi Parkir pada UPTD Timur Dishub Surabaya, pemungut Retribusi Parkir Timur Tepi Jalan Umum Surabaya, subjek Retribusi Parkir Timur Tepi Jalan Umum Surabaya, Wajib Pajak Parkir Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana dalam Sugiyono (2013:246),

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing. Dengan reduction, peneliti mengumpulkan hasil wawancara kemudian mencari garis besar terkait faktor penyebab kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir Surabaya. Dalam display data, peneliti mengelompokkan data yang menguak kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir, Selanjutnya dengan Conclusion Drawing peneliti menarik kesimpulan dari tahapan sebelumnya, dengan didukung oleh bukti-bukti yang telah di dapat oleh peneliti. Dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas sebagaimana dalam Sugiyono (2013:270) yaitu dengan tehnik meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, triangulasi waktu, dan triangulasi tehnik..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menelisis Penyulut Kebocoran Pajak Parkir Kota Surabaya

Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak Parkir

Karena potensinya besar sebagai penyumbang pendapatan, berbagai upaya dilakukan untuk menelisis pendataan wajib Pajak Parkir Surabaya, dikhawatirkan tanpa pendataan yang benar dan kontinu, akan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup rupiah atas penghasilan yang tidak dilaporkan kepada pihak DPPK selaku pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan Pajak Parkir Surabaya. Koordinator Pendataan Pajak Parkir DPPK Surabaya menyampaikan:

“Pendataannya ke lapangan, jarang yang mendaftar kesini, bukan jarang lagi, gak ada malah”.

Dari pernyataan tersebut, jarang sekali ada wajib Pajak Parkir yang sadar untuk melaporkan usahanya sebagai objek Pajak Parkir sehingga mencerminkan dusta dalam problema perpajakan yang akan menyulut Kebocoran Pajak Parkir di Surabaya. Dapat dipastikan, jika hal ini berlangsung secara terus-menerus maka tunggu saja kebobrokan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir. Dibutuhkan kesadaran dari para wajib Pajak Parkir untuk tidak menyelumuti pendapatan daerah dengan selimut dusta.

Kebijakan Self Assessment System

Dalam pemungutan Pajak Parkir, penting mengetahui bagaimana pemungutan yang dilakukan DPPK Surabaya, mungkinkah dalam praktiknya terdapat kejanggalan yang menghantarkan pada jurang dusta karena kurangnya keefektifan saat pemungutan. Berikut pernyataan Koordinator Pendataan Pajak Parkir Surabaya terkait pembayaran Pajak Parkir terutang oleh pengelola lahan parkir mal:

“Ini menggunakan MPS¹, wajib pajak parkir menyetorkan SPTPD² ke kita, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Bayar, lalu mereka membayar ke Bank Jatim, setelah itu diterbitkan SSPD³”.

Wajib Pajak Parkir diberi kebebasan menghitung Pajak Parkir terutang, dengan begitu terlihat bahwa dengan pengawasan yang lemah, para wajib Pajak Parkir belum tentu melaporkan Pajak Parkir terutang sebagaimana kenyataannya. Namun sebenarnya, tak ada alasan untuk mengatakan wajib Pajak Parkir melakukan pengemplangan pajak, karena omongan tanpa bukti bagaikan sebuah omong kosong belaka.

Meskipun dalam praktik gelapnya mereka melakukan pengemplangan Pajak Parkir, namun jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh DPPK untuk mengawasi omzet mereka yang sesungguhnya, maka pengemplangan Pajak Parkir itu akan dianggap sebuah kebebasan dan sebuah keberuntungan oleh wajib pajak parkir, dimana dalam hal ini adalah berfokus untuk menyoroti mal, serta akan digunakan sebagai celah untuk tidak melaporkan omzet berdasarkan fakta. Toh peraturan membebaskan menghitung sendiri, sehingga mereka bebas menghitung berapa rupiah yang akan mereka catat, ditambah lagi jika tidak ada pengawasan yang benar, seakan-akan pengemplangan Pajak Parkir sangat mudah dan tidak akan pernah salah untuk dilakoni. Meskipun pada akhirnya kebebasan tersebut akan mengantarkan pada jurang dusta dan kesengsaraan yang mewarnai kondisi masyarakat pada daerah tersebut, hingga akan menggelincirkan

¹ MPS (Menghitung Pajak Sendiri)/Self Assessment System adalah Pengenaan pajak yang memberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Perda Kota Surabaya no 4 tahun 2011)

² SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) adalah Surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Perda Kota Surabaya no 4 tahun 2011)

³ SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah (Perda Kota Surabaya no 4 tahun 2011)

pada sebuah kemiskinan, dari kemiskinan tersebut bukan tidak mungkin akan beraksi menimbulkan aksi kejahatan dan mengantarkan suatu daerah pada ambang kehancuran. Berpacu dari hal tersebut, peneliti mempertanyakan bagaimana pemungutan Pajak Parkir terutang terhadap objek Pajak Parkir selain mal, yaitu Toko Buku Y yang merupakan salah satu objek dalam penelitian ini. Berikut cuplikan penjelasan Koordinator Pendataan Pajak Parkir DPPK Surabaya:

“Selain mal menggunakan karcis berperforasi, wajib pajak membuat karcis sendiri atau minta dari kita, gratis, yang bayar perforasinya. Misalkan buat sendiri, harus perforasi dulu ke DPPK, pada saat itu secara otomatis akan membayar Pajak Parkir terutang dengan mengisi SPTPD.

Pemungutan Pajak Parkir mal dengan sistem terkomputerisasi yang menyetorkan SPTPD setelah akhir penyelenggaraan parkir, dengan

Toko Buku Y dengan karcis berperforasi yang menyetorkan SPTPD sebelum penyelenggaraan parkir, kesempatan melakukan tindak kecurangan atau dalam hal ini adalah pengemplangan Pajak Parkir adalah lebih besar pada objek Pajak Parkir yang menyetorkan SPTPD diakhir, yang mana dalam hal ini adalah mal.

Pengawasan yang Lemah

Mencuatnya kasus pengemplangan Pajak Parkir yang mengakibatkan kebocoran pendapatan sektor pajak di Kota Surabaya, dipicu oleh lemahnya pengawasan DPPK. Koordinator Pendataan Pajak Parkir DPPK Surabaya menyampaikan:

“Pengawasannya itu pemeriksaan dilapangan, terkait objek pajak dan karcis parkir. Terkait objek pajak apakah ada perluasan area parkir namun tidak lapor. Terkait karcis parkir sudah diperforasi atau belum, kalau belum berarti tidak bayar pajak. Kita juga mengadakan penungguan di mal atau “pengedokan”, untuk mengetahui omzet Parkir yang sesungguhnya”.

Pernyataan tersebut menggelitik peneliti untuk bertanya lebih jauh terkait konsep saat melakukan “pengedokan”. Sehingga diperoleh pernyataan dari pihak DPPK seperti berikut:

“Itu penungguan di mal 10 hari untuk menghitung omzet wajib pajak parkir. Kita meminta izin dengan pihak mal, kalau tidak izin diusir. Dengan “pengedokan” kita punya bukti jika nanti mereka melaporkan omzet parkir pada SPTPD berbeda dengan yang kita hitung, karena kita mencatat setiap kendaraan yang masuk lengkap dengan plat nomernya, sangat rinci.

Ketika peneliti melontarkan apakah “pengedokan” tersebut dilakukan secara rutin? Pihak dinas pun melontarkan hal yang tak kalah mencengangkan:

“Pengedokan jika ada permintaan UPTD, untuk melihat perkembangan mal”

Upaya dinas memberantas pengemplangan Pajak Parkir dengan “pengedokan” terkesan sia-sia, buang tenaga dan pikiran ibarat dusta. Mengapa demikian? “pengedokan” dilakukan jika ada permintaan UPTD, dan hanya 10 hari dalam 1 bulan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan omzet dari mal tersebut, serta dilaksanakan dengan meminta izin kepada pihak mal dan tak luput sebagian dari mereka juga tak melepas seragam kebanggaan mereka, yaitu seragam dinas. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri dari pihak mal, mereka akan melaporkan omzet secara jujur pada 10 hari dilakukannya “pengedokan”, namun 20 hari berikutnya? Mungkin dusta yang akan menjadi jawabannya. Hal ini melanggar Perwali nomor 42 tahun 2011 dan nomor 27 tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, dimana dalam peraturan tersebut tertulis tugas Bidang Pendapatan Pajak Daerah dan seksi Pajak Parkir untuk mengadakan pengawasan terhadap perhitungan Pajak Daerah. Sedangkan dalam praktiknya, pihak DPPK Surabaya melakukan pengawasan jika ada permintaan UPTD, mungkin per-3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau bahkan akan dilakukan setahun sekali. Sungguh ironis. Beranjak dari hal tersebut, pihak DPPK Surabaya, memberikan penjelasan terkait pengawasan yang dilakukan pada objek Pajak Parkir selain mal yaitu Toko Buku Y:

“Kita cek, telah perforasi karcis atau tidak, jika tidak, harus bayar setara karcis yang belum diperforasi. Kita catat serial number ketika wajib Pajak Parkir melakukan perforasi, jika terakhir kali perforasi nomor 01250, dan ketika kembali membawa karcis 02500, maka jarak diantara nomor tersebut tidak dilakukan proses perforasi atau pembayaran pajak”.

Dapat disimpulkan pengawasan DPPK lebih ketat terhadap objek Pajak Parkir selain mal, sehingga kesempatan melakukan pengemplangan Pajak Parkir lebih besar pada objek Pajak mal yang melakukan

pembayaran di akhir setelah penyelenggaraan parkir, tidak sebagaimana Toko Buku Y yang membayar Pajak Parkir terutang diawal waktu sebelum diadakan Penyelenggaraan Parkir. Mengapa demikian? Padahal pengelolaan lahan parkir di mal menyumbang pendapatan yang sangat besar dan menggiurkan jika dipompa secara benar dan diawasi secara intensif. Pihak DPPK terkesan tak serius dan masa bodoh.

Toleransi pada “Pengemplang Pajak Parkir.

Toleransi DPPK terhadap pengemplang Pajak Parkir memicu kebocoran Pajak Parkir Surabaya. Koordinator Pendataan Pajak Parkir Surabaya menyampaikan:

“apabila perbedaan perhitungan jauh dari hasil “pengedokan” kita suruh bayar kekurangannya, kalau gak jauh kita tolerir”.

“gak di tolerir, tapi kita anggap wajar”

Ditolerir? Ya begitulah lemahnya hukum di negeri ini, tolerir, tolerir, dan tolerir, bagaimana mungkin menimbulkan efek jera jika setiap pelakon kecurangannya selalu ditolerir dan dianggap wajar, jika fakta yang terkuak seperti itu, lebih baik tak perlu pengawasan dari pihak DPPK Surabaya, toh akan membuang waktu dan menguras tenaga hanya untuk bermain-main dengan lemahnya hukum di negeri ini. 10 hari dilakukan “pengedokan” dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak mal. Lucu memang sangat menggelitik ketika fakta ini dilontarkan, jelas saja pihak pengelola lahan parkir di mal tersebut akan melaporkan omzet yang sesungguhnya pada 10 hari pertama sesuai perhitungan DPPK dalam “pengedokan”, namun 20 hari berikutnya? Tentu semua dapat menyimpulkan, hanya pihak pengelola lahan parkir mal tersebut yang mengetahui. Mungkin dusta menjadi jawabannya. Lebih jauh peneliti memantapkan penemuannya dengan berbicara singkat terkait batas nilai wajar terhadap wajib Pajak Parkir yang melaporkan omzetnya namun tidak sesuai dengan hasil “pengedokan” DPPK, salah satu petugas “pengedokan” yang terjun bersama peneliti untuk melakukan “pengedokan” terhadap salah satu mal di Surabaya melontarkan kesaksian yang mencengangkan:

“kita cocokkan dengan laporan yang disampaikan pihak mal, sesuai atau tidak, kalau perbedaannya diatas 50% kita suruh bayar dek”.

Perbedaan diatas 50% harus membayar? lantas bagaimana dengan 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%? bukankah nominal dari Pajak Parkir tersebut sangatlah besar? Apa lagi untuk ukuran mal? Seperti yang dilontarkan oleh Koordinator Pendataan Pajak Parkir pada DPPK Surabaya, yang menegaskan:

“macam-macam omzetnya, untuk mal kecil biasanya 10 juta, berarti 20% dari 10 juta”.

Sungguh ironis. Bersusah payah melakukan “pengedokan” namun tak membuat efek jera pada pelakunya, sia-sia bak sebuah omong kosong belaka. Dapat dibayangkan berapa banyak rupiah yang tak bisa masuk dalam kas daerah Surabaya akibat toleransi tersebut, padahal potensinya sangatlah besar, sehingga menyebabkan kerugian tak main-main, kerugian yang fantastis. Hal ini melanggar Perda Surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 81 ayat (2) Bab XIX Ketentuan Pidana, dimana dalam peraturan tersebut tertulis, sanksi pidana berupa penjara atau denda yang akan dikenakan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melaporkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah. Tidak ada toleransi dan penganggapan kewajaran dalam peraturan tersebut. Ada apa dengan DPPK? Ataukah jiwa toleransi dinas ditunjukkan dalam hal ini? Mungkinkah mereka memegang erat ajaran toleransi hingga perbuatan curang pun mereka toleransi?

Rendahnya Kejujuran

Rendahnya Kejujuran pihak pengelola lahan parkir mal juga menjadi faktor penting dalam menguak kebocoran Pajak Parkir Surabaya. Sebagaimana disampaikan oleh pihak DPPK Surabaya yang terjun bersama peneliti pada kegiatan “pengedokan” salah satu mal di Surabaya:

“1000:1 dek kalau mau cari orang jujur”.

Ya, sepertinya pernyataan pihak dinas itu benar adanya. Sangat susah mencari nilai kejujuran di negeri ini. Banyak yang meraup rupiah berlimpah dengan tidak jujur, sehingga semakin menyedihkan mereka ke jurang dusta. Namun apalah artinya jika ketidakjujurannya jika masih di toleransi, ketidakjujurannya tak dibawa ke ranah hukum, ketidakjujurannya tak membuat mereka rugi, sehingga mereka akan semakin gencar melakukan ketidakjujuran. Ketidakjujurannya seakan didukung dengan pengawasan yang lemah, kebijakan perpajakan yang menerapkan Self assessment system, sehingga membuat mereka semakin berlembang bahagia dan sejahtera dengan dusta yang diperbuat. Tusukan tajam dusta tersebut seakan tak kan pernah tumpul jika nilai-nilai kejujuran tersebut belum ditegakkan.

Tidak Berkerja Sama dengan Pihak Kepolisian

Berbagai macam hambatan yang hadir dalam pengelolaan Pajak Parkir oleh Pihak DPPK Surabaya, ikut mengindikasikan terjadinya kebocoran Pajak Parkir Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara, terkuak pengakuan yang disampaikan oleh Koordinator Pendataan Pajak Parkir Surabaya:

”Soal hambatan, kita tidak berkerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi pelaksanaan Pajak Parkir, Wajib Pajak menambah luas area parkir namun tidak konfirmasi, banyak yang tidak melaporkan omzet sesungguhnya”.

Dari pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh DPPK Surabaya sebagian besar karena kurang bergeraknya dinas dalam menghantarkan sistem perpajakan pada praktik yang bersih dan jauh dari tindak kecurangan. Tidak melaporkan omzet sebagaimana mestinya, serta tindakan “pengedokan” yang dilakukan jika ada permintaan saja, maka jangan harap akan menghantarkan praktik yang sehat dalam dunia perpajakan. Ibarat menjalankan pengawasan dengan motif dusta. Jangan lantas mengharapkan pihak kepolisian yang mengawasi, pertanyaan yang muncul justru dimana peran DPPK Surabaya dalam mengawasi Pajak Parkir di Kota Surabaya. Lemahnya pengawasan akan beraksi menodai dunia perpajakan di negeri tercinta ini.

MENGUSUT TEMUAN PENELITIAN DALAM MENGUAK KEBOCORAN RETRIBUSI PARKIR KOTA SURABAYA

Rendahnya Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Retribusi Parkir

Rendahnya kesadaran Masyarakat sebagai wajib Retribusi Parkir adalah rendahnya kesadaran untuk melaporkan usahanya yang akan dijadikan objek Retribusi Parkir. Munculnya objek Retribusi Parkir baru yang tidak melaporkan usahanya kepada pihak Dishub, akan merugikan pendapatan kas daerah Surabaya. Karena pada nantinya, penghasilan yang didapat dari objek Retribusi Parkir baru tersebut tidak akan masuk ke kantong kas daerah, sebaliknya, akan menguntungkan pihak yang melakukan pengelolaan terhadap objek Retribusi Parkir tersebut. Kepala UPTD Parkir Timur Dishub Surabaya melontarkan pernyataan terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak Dishub:

“Mendata usaha baru ke lapangan, karena dari usaha baru akan muncul titik parkir, ada juga juru parkirnya yang mendaftar kesini, tidak selamanya kita mendata ke lapangan”.

Tercermin bahwa tingkat kesadaran masyarakat khususnya Surabaya, masih sangat rendah untuk melaporkan usahanya. Beginilah adanya hiruk pikuk kedustaan dalam Retribusi Parkir di Kota Surabaya, para pelakon yang terkait hanya ingin mendapatkan puing-puing rupiah yang melimpah, tanpa ingin membagi kepada kas daerah. Rendahnya kesadaran masyarakat ini seolah menjadi potret buram yang terpancar dalam aksi pendataan yang dilakukan oleh pihak Dishub Surabaya terkait dengan Retribusi Parkir.

Rendahnya Kesadaran Masyarakat sebagai Subjek Retribusi Parkir

Penyulut kebocoran Retribusi Parkir selanjutnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat sebagai subjek Retribusi Parkir untuk selalu meminta karcis parkir. *Tak* diberi karcis, *ya* diam saja, padahal dengan adanya karcis tersebut para masyarakat akan melihat berapa sesungguhnya nominal yang tertera dan harus dibayarkan untuk layanan jasa parkir tersebut. salah satu informan pengguna sepeda motor sebut saja Heikal, menyatakan:

“Gak, gak pernah dikasih karcis.”

Informan lain di lokasi ini juga menyatakan hal yang sama yaitu:

“Gak dikasih karcis, saya inget ke motor saya sendiri, hahaha gak perlu pakek karcis”.

Senada dengan pernyataan informan lain, pengguna kendaraan mobil di daerah Pasar Z, melontarkan kesaksian berikut:

“Gak pernah di kasih karcis, dari dulu yo gak di kasih karcis”.

Temuan ini semakin dipertegas, dengan kesaksian yang dilontarkan informan lain sebagai pengguna layanan parkir jenis mobil di depan Toko Buku Y yang mengungkapkan hal senada,

“Gak ada karcisnya, gak pernah dikasih karcis disini.”

Dari beberapa kesaksian tersebut masyarakat *pun* seolah tak peduli, acuh tak acuh, dan membungkam dalam melihat kejanggalan yang dilakukan oleh para juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir, sehingga dengan fakta yang tercuat, maka masyarakat jangan pernah merasa dirugikan oleh kelakuan “nakal” juru parkir tersebut, masyarakat sendiri yang menyebabkan para juru parkir berdusta dan beraksi menodai praktik pemungutan Retribusi Parkir di Surabaya. Padahal, jika dibiarkan praktik kecil seperti ini akan menciptakan jaringan korupsi yang lebih besar. Dan ketika nanti timbul berbagai macam kasus korupsi, masyarakat sebaiknya jangan sibuk untuk mengurus, menghina dan mencemooh, karena sebenarnya masyarakat juga yang menyebabkan ini semua terjadi. Masyarakat yang semakin mendorong sektor Retribusi Parkir berada pada jurang dusta yang menciptakan berbagai gejala permasalahan sehingga menciptakan carut marutnya praktik pengelolaan Retribusi Parkir di Surabaya. Sungguh ironis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Parkir Timur Surabaya yaitu:

“Hambatan itu kurangnya kesadaran masyarakat meminta karcis parkir saat menggunakan jasa parkir”.

Kembali disampaikan oleh salah satu informan pengguna sepeda motor di Pasar Z Surabaya, yang melontarkan:

“Saya bayar 2000, karena saya naik motor”.

“gak pernah dikasih karcis”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, timbulnya penarikan tarif parkir beberapa kali lipat terhadap subjek retribusi parkir hingga menyebabkan rupiah tersebut jatuh pada kantong juru parkir hingga menyebabkan kebocoran retribusi parkir, disebabkan karena masyarakat sebagai subjek Retribusi Parkir tidak mengetahui berapa nominal yang sebenarnya tertera dalam karcis parkir tersebut. Padahal tarif sesungguhnya atas kendaraan jenis sepeda motor di tepi jalan umum hanya Rp 500,00 untuk setiap kali parkir. *Tak* heran rasanya jika pekerjaan sebagai juru parkir sangat diminati keberadannya. Bukankah rakyat Indonesia terkenal dengan rajinnya? Ya, rajin mengurus dan mencemooh para koruptor yang tertangkap, namun untuk membasmi ketidaktertiban para juru parkir yang lama-kelamaan akan memicu tindak korupsi yang lebih besar, jarang ada kesadaran masyarakat tersebut. Padahal dalam hal ini, masyarakat dapat dijadikan sebuah filter dalam mengurangi perbuatan curang para juru parkir. Jika masyarakat menyadari pentingnya untuk selalu meminta karcis pada saat menggunakan jasa layanan parkir, setidaknya masyarakat telah membantu untuk meminimalisir terjadinya kebocoran Retribusi Parkir di Kota Surabaya, di lain hal masyarakat juga tidak dirugikan atas pemberlakuan tarif Retribusi Parkir yang semena-mena dan terlampau jauh berbeda atas nominal parkir yang sesungguhnya tertera dalam karcis Retribusi Parkir.

Pengawasan yang Lemah

Dengan semakin terpuruknya dunia gelap praktik pemungutan Retribusi Parkir Surabaya yang banyak mengalami kebocoran, cara yang paling jitu dengan meningkatkan pengawasan yang tepat demi tercapainya sistem pemungutan Retribusi Parkir, yang bersih, adil, dan terbuka. Kepala UPTD Parkir Timur Dishub, menguak bentuk pengawasan yang dilakukan untuk mengatur Retribusi Parkir Timur Surabaya, yaitu:

“Pengawasan dari Dishub terkait jam setor, pada saat waktunya setor mereka ada di tempat”.

Hanya mengawasi terkait dengan jam setor para jukir, *ya* itulah bentuk pengawasannya, pihak Dishub mementingkan timbulnya puing-puing rupiah yang akan disetorkan ke kas daerah, tanpa memikirkan bagaimana proses pemungutannya di lapangan, sehingga pengawasan tersebut terkesan hanya sebuah dusta berkedok formalitas untuk meningkatkan pendapatan daerah Surabaya. Praktik gelap pemungutan Retribusi Parkir akan dengan mudah terjadi, jika pihak Dishub yang menjadi pihak pengelola Retribusi Parkir, hanya mengawasi terkait ketertiban jam setor dari juru parkir. Hal ini tidak sesuai dengan Perda Surabaya nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Retribusi Parkir pada bab VIII Tata Tertib Parkir

Pasal 15 yang menuliskan kewajiban para petugas parkir lebih kepada prosesnya di lapangan seperti memberikan karcis parkir. Sedangkan pihak Dishub justru tidak melakukan pengawasan terhadap tata tertib juru parkir yang sudah tertulis dalam peraturan tersebut, namun secara serta merta kepada jumlah setoran yang dihasilkan para juru parkir, sehingga dalam hal ini jangan salahkan para juru parkir jika akhirnya mereka melakukan banyak kecurangan dalam praktiknya. Jika pada awal pelaksanaannya saja sudah ditata dengan carut marut, tidak jelas bagaimana bentuk pengawasan dan evaluasi dalam praktiknya, maka jangan salahkan jika hasilnya *pun* akan carut marut dan penuh kedustaan. Dishub Surabaya belum menunjukkan upaya untuk ikut andil membersihkan carut marutnya sistem pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah menjadi bingkai dalam cermin hitam sektor pendapatan daerah Surabaya. Tak ada yang mengawasi, melapor, menghukum, merupakan kebahagiaan tersendiri dan anugerah terindah untuk para juru parkir, sehingga kecurangan itu *pun* dengan nyaman di lakoni bak sebuah pementasan drama dengan penonton yang pasif, penonton bak patung, atau penonton bak boneka yang nurut-nurut saja apa yang diminta oleh juru parkir. *Tak* salah jika banyak puing rupiah hasil Retribusi Parkir yang masuk ke kantong juru parkir hingga beberapa kali lipat dari jumlah nominal yang seharusnya dibayar subjek Retribusi Parkir. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan diadakan audisi pendaftaran juru parkir di berbagai kota di Indonesia, bahkan akan mengalahkan audisi kontes menyanyi. meskipun hal ini bukanlah satu-satunya solusi.

Juru Parkir tidak tertib

Ketertiban juru parkir mengacu pada tertibnya memberikan karcis parkir kepada subjek Retribusi Parkir. Informan juru parkir Pasar Z memberikan kesaksian sebagai berikut:

“Kadang dikasih kadang enggak”.

Informan kedua depan Toko Buku Y memberikan kesaksian yang senada:

“kalau minta saya kasih, kalau enggak tidak dikasih.”

Setali tiga uang dengan informan ke tiga, sebagai juru parkir shift pagi pasar Z yang mengatakan:

“Enggak, kalau minta saya kasih, kalau gak mintak gak saya kasih”.

Dengan seandainya *sang* jukir melontarkan pernyataan demikian, padahal kewajibannya adalah memberikan karcis parkir kepada subjek Retribusi Parkir. Sulit rasanya memerangi kebocoran Retribusi Parkir jika tidak adanya kerja sama dengan subjek Retribusi Parkir untuk selalu meminta karcis parkir pada saat menggunakan jasa layanan parkir. Hal ini melanggar terhadap Perda Surabaya nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Retribusi Parkir, yang mengatur mengenai kewajiban para petugas parkir, serta Perda Surabaya nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang mengatur tata cara dan wilayah pemungutan, secara jelas tertulis bahwa setiap petugas parkir harus menyerahkan karcis parkir atau dokumen lain yang dipersamakan terhadap pengguna jasa layanan parkir. Hal ini terlepas dari pengawasan pihak Dishub. Dishub hanya berfokus pada setoran setiap harinya, tidak kepada pengawasan terkait dengan bagaimana para juru parkir tersebut menghasilkan setoran setiap harinya, sehingga praktik pemungutan retribusi ini turut mewarnai carut marutnya pemungutan Retribusi Parkir, yang kemudian akan merugikan keuangan daerah Surabaya. Mengapa demikian? Karena dengan sikap para petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir, maka dengan mudahnya mereka mendustai subjek Retribusi Parkir untuk membayar rupiah diatas tarif yang sesungguhnya. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 37 Perda nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir bahwa, Petugas Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 akan dikenakan sanksi administrasi berupa: Teguran Lisan, Peringatan Tertulis, Pemberhentian sebagai Petugas Parkir. Dengan adanya peraturan ini, seharusnya pihak Dishub mengawasi dan mengevaluasi proses pemungutan Retribusi Parkir di lapangan, dengan begitu pihak Dishub dapat mengambil tindakan terhadap para petugas parkir “nakal” tersebut, sehingga meningkatkan pendapatan Retribusi Parkir yang lebih besar lagi. Bukankah memang seperti itu yang diinginkan oleh Dishub? Mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya sehingga yang mereka awasi hanyalah terkait dengan ketertiban juru parkir dalam menyetorkan hasil Retribusi Parkir.

Tekanan Ekonomi

Penyulut kebocoran Retribusi Parkir selanjutnya adalah sebagian besar juru parkir berasal dari kalangan ekonomi bawah, sehingga memaksa mereka untuk menghasilkan puing rupiah lebih, demi bertaruh hidup mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga melawan pahit getirnya kehidupan yang selalu memaksa seseorang untuk *ber* uang. Tanpa uang manusia *tak* bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, sehingga segala macam jalan *pun* dihalalkan demi mengais rupiah yang lebih. Entah harus merugikan orang lain dengan berdusta, itu semua adalah pilihan, pilihan yang memaksa demi perjuangan kehidupan para juru parkir di Surabaya. Seperti yang disampaikan oleh Juru Parkir Depan Toko Buku Y, mengenai penghasilan yang diperoleh dari lakonnya sebagai Juru Parkir:

“gak cukup, bener ne gak cukup, anak saya 4, sehari paling untungnya cuma 50.000, gak cukup”.

Faktor ekonomi Jukir memang tidak dapat dipisahkan dari penyulut kebocoran Retribusi Parkir di Kota Surabaya. Memaksa hidup berkecukupan dengan pendapatan seadanya seolah bergejolak memaksa untuk melakukan dusta dalam pemungutan Retribusi Parkir.

Celah Peraturan

Celah peraturan tidak absen menjadi penyulut hadirnya kebocoran Retribusi Parkir Surabaya. Tarif Retribusi Parkir yang merupakan angka tidak bulat seperti 1500, dan 500 dijadikan kesempatan oleh juru parkir untuk melakukan dusta dengan meminta tarif yang lebih tinggi kepada subjek Retribusi Parkir, hal ini membuat pendapatan Retribusi Parkir menjadi berkurang sehingga kebocoran itupun memang benar adanya. Perlu adanya tarif retribusi yang tidak menyusahkan juru parkir untuk memberikan kembalian rupiah kepada subjek Retribusi Parkir. Juru parkir shift sore depan Toko Buku Y menyampaikan kesaksian terkait tarif parkir yang dikenakan terhadap subjek Retribusi Parkir:

“Memang 1500 di karcisnya, tapi bayar 2000 karena gak ada kembaliannya 500 gitu”.

Pernyataan ini memanfaatkan celah Perda Surabaya nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VI Mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 yang didalamnya mengatur tarif sekali parkir untuk kendaraan mobil adalah Rp 1.500,00 dan sepeda motor adalah Rp 500,00. Tidak mungkin ada asap jika tidak api, hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran Subjek Retribusi Parkir untuk selalu meminta karcis parkir. Dengan begini, para juru parkir akan semakin berlelgang dengan manisnya akibat adanya celah peraturan terkait tarif Retribusi Parkir dan masyarakat yang tak mau tau, dan acuh tak acuh.

Pemberlakuan Target Setoran

Pemberlakuan target setoran Retribusi Parkir memegang andil dalam menyulut kebocoran Retribusi Parkir Kota Surabaya. Bagaimana tidak? Penyetoran puing-puing rupiah dari hasil pemungutan jasa layanan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan sistem target, yaitu penyetoran yang jumlahnya tetap pada setiap harinya. Jika berdasarkan potensi, maka penghasilan Retribusi Parkir akan pasang surut sesuai dengan potensi wilayah tersebut perharinya. Sebaliknya, dengan sistem target maka ketika mengalami peningkatan atas penghasilan Retribusi Parkir pada waktu tertentu, maka Juru Parkir tetap akan menyetorkan pendapatan Retribusi Parkir sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu kelebihan pendapatan tersebut akan masuk ke kantong juru parkir, bukan kas daerah, sehingga akan mengalami kebocoran terhadap pendapatan Retribusi Parkir di Surabaya. Kebocoran retribusi itu *pun* semakin terkuak, dengan pengakuan juru parkir depan Toko Buku Y terkait dengan jumlah setoran yang diberikan setiap harinya pada pihak Dishub, beliau mengatakan:

“Pokoknya setiap hari 10.000”.

Kembali ditegaskan oleh juru parkir lain ditempat yang sama, yang melontarkan pernyataan senada:

“Sehari 25.000 nyetornya”.

Juru Parkir Pasar Z juga menyampaikan hal yang senada:

“Sehari 53.000 nyetornya”.

Bertolak belakang dengan pernyataan beberapa informan sebelumnya, Kepala UPTD Parkir Timur Dishub Kota Surabaya menyampaikan pendapatnya:

“O gak boleh, Retribusi Parkir gak boleh ditarget”

Dari pernyataan beberapa informan diatas peneliti dapat menelisik bahwa berdasarkan lontaran pengakuan tersebut, tersirat bahwa ada kecenderungan sistem target dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Surabaya, meskipun tidak diakui secara langsung oleh pihak Dishub.

Karcis Parkir yang terbuang

Bertolak dari hal tersebut, peneliti kembali mengulik bagaimana ketentuan terhadap jumlah karcis yang tidak terjual kepada Subjek Retribusi Parkir Timur di Tepi Jalan Umum tersebut, apakah karcis dibiarkan cuma-cuma berada pada tangan *sang* juru parkir ataukah dikembalikan pada Dishub. Jawaban singkat namun menggelitik disampaikan oleh Kepala Parkir UPTD Timur:

“Dikembalikan lagi, misalkan hari ini diberikan 10 karcis, terpakai 7, sisa 3, besoknya hanya diberikan 7”.

Jelas terkuak dari jawaban informan tersebut, bahwa sebenarnya karcis parkir tidak dikembalikan kepada pihak Dishub, namun tetap berada dibawah kendali para juru parkir hingga pada hari selanjutnya, pihak Dishub hanya memberikan kekurangan atas jumlah karcis setiap harinya. Dari lontaran pernyataan tersebut juga menyiratkan memang ada pemberlakuan target terkait dengan pemungutan Retribusi Parkir oleh Dishub Surabaya, terkuak bahwa jumlah karcis parkir setiap harinya selalu tetap jumlahnya, tidak lantas kemudian ditetapkan berdasarkan potensi. Kembali peneliti melontarkan pertanyaan yang menggelitik mengenai tanggal yang tertera dalam karcis tersebut, jika digabungkan dengan karcis esok harinya lantas bagaimana dengan tanggal yang sudah tertera dalam karcis tersebut, bukankah tanggal yang tertera dalam karcis tersebut harus sama dengan tanggal pada hari itu juga ketika karcis digunakan? Kepala UPTD Parkir timur melontarkan jawabannya:

“Tanggal itu kita ganti, kita sesuaikan, kita hapus, kan dihapus bisa tanggalnya”.

Setelah peneliti mencoba untuk mengorek lebih dalam mengenai penghapusan tersebut, pihak Dinas ini *pun* menguraikan jawabannya dengan tidak konsisten, sebagai berikut:

“Iya di double stampel dek”.

Dihapus? Atau *double stampel*? Mengapa tidak konsisten? Inilah kelemahan dalam praktik pemungutan Retribusi Parkir, tanggal yang tertera pada karcis dibuat agar bisa dihapus, bagaimana mungkin tidak akan terjadi kecurangan, jika peluang untuk melakukan kecurangan tersebut sebenarnya sudah terbuka lebar dan bukan merupakan rahasia umum lagi, para juru parkir “nakal” akan semakin berlembang manis melakukan berbagai macam dusta dalam praktiknya. Hal ini menjadi pengalaman peneliti ketika menggunakan jasa layanan parkir, namun tanggal yang tertera pada karcis parkir berbeda jauh dengan tanggal parkir pada saat itu. Jika seperti itu. Pihak Dishub yang digadang-gadang melakukan penggantian tanggal adalah sebuah omong kosong. Jika memang benar lantas bagaimana mungkin karcis yang memiliki tanggal beberapa bulan sebelumnya bisa tetap berada pada tangan juru parkir tersebut. Staff UPTD parkir Timur mengungkapkan:

“O berarti karcisnya tidak dibuang oleh jukirnya, seharusnya dibuang, kalau ada pemeriksaan, pasti langsung cepet dibuang sama mereka karena melanggar”.

Kepala Unit Retribusi Parkir Timur Tepi Jalan Umum menyampaikan:

“Tidak dikembalikan karcisnya, menggunakan karcis pada tanggal saat karcis tersebut akan dijual, dulu double stampel, tapi sekarang tidak ada double stampel”.

Kepala Staff UPTD Parkir Timur kembali memperjelas pernyataannya:

“Misalnya seminggu 6000, harus habis 6000, tidak mungkin dikembalikan”.

Carut-marutnya pemungutan Retribusi Parkir ini seolah tercermin dari jawaban para pihak UPTD Parkir Timur yang seolah tidak seirama dan mengungkap pengakuan yang berbeda-beda. Namun, dari lontaran beberapa pihak yang mengungkap pengakuan mengenai karcis yang tidak dikembalikan dan berada pada tangan juru parkir tersebut seolah mengungkap fakta baru yang mengungkap penyebab adanya kebocoran Retribusi Parkir Surabaya. Jelas saja karcis yang tidak dikembalikan akan dipergunakan kembali oleh juru parkir untuk mengambil keuntungan dari subjek Retribusi Parkir. Sehingga dirasa sah-sah saja jika para juru parkir melakukan aksi kecurangan tersebut, *toh* pihak Dishub tidak mewajibkan juru parkir untuk mengembalikan karcis parkir yang telah digunakan sebelumnya. Jika memang ada ketentuan agar karcis parkir tersebut dibuang ketika selesai digunakan? Mengapa lantas bukan pihak Dishub yang melakukan pembuangan terhadap karcis parkir tersebut? Dengan cara apapun, baik dibakar, ataupun di *sobek-sobek* menjadi ukuran yang sangat kecil hingga kemungkinan untuk dimanfaatkan kembali oleh juru parkir sangat kecil kesempatannya. Meskipun kebocoran tersebut pasti akan selalu terjadi selama tidak ada pengawasan dan sistem yang handal di dalamnya. Jangan menyalahkan juru parkir dalam hal ini, karena adanya perintah untuk membuang karcis yang telah digunakan, berarti karcis tersebut bebas digunakan dan dimanfaatkan bagi siapapun yang mengkehendaki. Contoh dalam kenyataan, jika seseorang membuang barang tidak terpakai, maka barang tersebut akan dicari, digunakan, atau dimanfaatkan oleh para pemulung. Tidak ada yang salah. Karena memang hak dari barang tersebut telah berganti tangan. Begitupun dengan karcis yang terbuang dalam kasus kebocoran Retribusi Parkir di Surabaya, siapa yang tidak mau untung? Para juru parkir pasti memanfaatkan karcis parkir yang tidak terpakai sebagai bahan untuk meraup rezeki yang lebih banyak, kesempatan telah terbuka lebar dan Dishub *pun* seolah acuh tak acuh, diam 1000 bahasa tanpa mengambil tindakan dari aksi kecurangan para juru parkir tersebut. Dari berbagai faktor penyulut kebocoran Retribusi Parkir Surabaya, butuh kerjasama Pihak Dishub untuk melakukan pengawasan rutin terkait ketertiban pemberian karcis oleh juru parkir kepada subjek Retribusi Parkir. Subjek Retribusi Parkir juga harus selalu meminta karcis parkir, Pemkot Surabaya untuk memperbaiki regulasi terkait tarif retribusi parkir di Surabaya, serta tidak adanya ketentuan dari pihak Dishub untuk membuang karcis parkir yang telah digunakan dengan menyerahkan pada jukir. Semua ini dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran terhadap Retribusi Parkir Surabaya.

TAKTIK MEMINIMALISIR HADIRNYA KEBOCORAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR KOTA SURABAYA

Demi menumpas hadirnya kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir Surabaya, berbagai taktik telah dilakukan oleh pihak Dishub dan DPPK Surabaya. Tindakan tersebut peneliti golongkan menjadi Tindakan Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Tindakan Pre-emptif sebagai tindakan pra pencegahan hadirnya kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir. Tindakan Preventif sebagai tindakan pencegahan terjadinya kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir. Dan Tindakan Represif adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku yang menyebabkan kebocoran terhadap pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir di Surabaya.

Taktik DPPK Kota Surabaya terkait dengan Kebocoran Pajak Parkir

Tindakan Pre-emptif

Himbauan kepada wajib Pajak Parkir untuk melaporkan omzet sesuai kenyataan, karena menurut pengakuan dari pihak DPPK, banyak wajib Pajak Parkir yang tidak melaporkan omzet parkir berdasarkan fakta, hal ini dipicu ketidakjujuran wajib Pajak Parkir. Sehingga menimbulkan kerugian pendapatan yang seharusnya masuk dalam kas daerah Surabaya.

Tindakan Preventif

Pihak DPPK Surabaya melakukan pengawasan terhadap wajib Pajak Parkir yang menggunakan perforasi karcis parkir, dan wajib Pajak Parkir dengan karcis parkir terkomputerisasi. Wajib Pajak Parkir dengan karcis perforasi, maka pembayaran Pajak Parkir terutang adalah di awal pada saat wajib pajak mengajukan perforasi karcis parkir pada DPPK Surabaya. Bentuk pengawasannya dengan cara melihat karcis pada masing-masing objek pajak parkir tersebut, apabila karcis tersebut belum diperforasi maka sama saja tidak membayar Pajak Parkir. Pengawasan terhadap wajib pajak yang menggunakan karcis parkir dengan sistem terkomputerisasi seperti mal, dilakukan dengan upaya “pengedokan” untuk menghitung omzet parkir mal yang sesungguhnya. Namun kembali lagi, dalam pemikiran peneliti upaya ini banyak menimbulkan beberapa kritik. Diantaranya adalah “pengedokan”, terkesan sia-sia dan tak berguna. Bagaimana tidak, “pengedokan” dilaksanakan apabila ada permintaan dari UPTD untuk melihat perkembangan dari mal-mal tersebut. Kritik selanjutnya adalah “pengedokan” dilakukan dengan meminta izin pada pihak mal serta dilengkapi dengan surat tugas, tak lupa karena terlalu cintanya dengan seragam kebesarannya, sebagian dari mereka enggan melepaskan seragam Dinas. Sungguh aneh. Seperti ini namanya bukan mengawasi, namun

memberi tahu wajib Pajak Parkir bahwa pihak DPPK akan menghitung omzet mereka, maka jujumlah melaporkan omzet dalam 10 hari ini. Mungkin begitulah yang tercermin dari maksud & pemikiran DPPK Surabaya.

Tindakan selanjutnya, DPPK melakukan pendataan objek Pajak Parkir baru, karena bermula dari usaha baru maka akan muncul lahan parkir baru yang akan menjadi objek Pajak Parkir dan menyumbang pendapatan pada kantong kas daerah Surabaya.

Pihak DPPK melakukan pengawasan intensif terhadap wajib Pajak Parkir yang menambah luas area parkir namun tidak melakukan konfirmasi kepada pihak DPPK. Hal ini dilakukan agar para wajib Pajak Parkir tersebut tidak melakukan kecurangan dengan menggunakan objek Pajak Parkir yang lebih luas, namun memberikan kontribusi yang kecil, sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan kas daerah Surabaya.

Tindakan Represif

Pihak DPPK melakukan tindakan represif kepada wajib Pajak Parkir yang melaporkan omzet tidak sesuai dengan perhitungan DPPK dalam "pengedokan", jika perbedaan lebih dari 50%, DPPK mewajibkan Wajib Pajak Parkir membayar sejumlah dana atas kekurangan pembayaran Pajak Parkir terutang dari perbedaan perhitungan tersebut. Peneliti memberikan sumbangan pemikiran, bahwa untuk menghindari adanya pengemplangan Pajak Parkir, maka anggapan wajar dan toleransi dari pihak DPPK harus dihentikan. Karena peraturan yang ada *pun* tidak menjelaskan mengenai adanya anggapan wajar dan batas toleransi terhadap wajib Pajak Parkir yang melaporkan omzet dalam SPTPD tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Peraturan telah menegaskan, apabila terjadi ketidakbenaran dalam pelaporan SPTPD maka akan dikenakan hukuman pidana penjara ataupun denda.

Selanjutnya Pihak DPPK mengambil tindakan terhadap wajib Pajak Parkir yang tidak melakukan perforasi karcis parkir. Pemeriksaannya dilakukan dengan cara melihat nomer seri yang tertera pada karcis parkir tersebut. Apabila nomer seri karcis tersebut tidak berlanjut maka bisa dipastikan wajib pajak tersebut tidak melakukan perforasi dan tidak melakukan pembayaran Pajak Parkir. Hal ini menjadi sangat teliti karena pihak DPPK melakukan pencatatan terhadap nomer seri para Wajib Pajak parkir tersebut. Langkah yang kemudian diambil Pihak DPPK adalah dengan meminta pembayaran atas Pajak Parkir terutang kepada wajib Pajak Parkir terkait sejumlah karcis yang belum dilakukan perforasi oleh DPPK Surabaya.

Taktik Dishub terkait dengan Kebocoran Retribusi Parkir

Tindakan Pre-emptif

Tindakan pre-emptif oleh pihak UPTD Parkir Timur Surabaya adalah sosialisasi dan menghimbau masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya tata tertib parkir, yaitu dengan selalu meminta karcis parkir setiap kali menggunakan jasa layanan parkir. Dengan memperoleh karcis parkir, maka Subjek Retribusi Parkir akan mengetahui tarif yang tertera dalam karcis parkir tersebut guna menghindari juru parkir meminta tarif diatas tarif yang telah ditetapkan, sehingga akan meminimalisir kebocoran dari pendapatan Retribusi Parkir yang akan masuk dalam kantong juru parkir.

Tindakan Preventif

Pihak UPTD Parkir Timur Surabaya melakukan pengawasan terkait ketertiban juru parkir memberikan setoran setiap harinya kepada pihak Dishub. Hal ini sebagai bentuk antisipasi adanya kebocoran Retribusi Parkir yang dilakukan oleh juru parkir, karena memang pemberlakuannya uang setoran tersebut tidak boleh menginap di juru parkir, pada waktu itu juga harus langsung diserahkan kepada Pihak Dishub. Peneliti memberikan kritik terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak Dishub khususnya bagian parkir timur, karena sebagaimana yang tertulis dalam Perda Surabaya nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir Bab VIII Pasal 15 mengenai Tata Tertib Parkir, tertulis bahwa petugas parkir yang dalam hal ini adalah juru parkir salah satunya berkewajiban untuk menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 37 Peraturan Daerah Surabaya nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir bahwa petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, serta pemberhentian sebagai petugas parkir. Hal ini seolah bertolak belakang terhadap apa yang dilakukan oleh bagian Parkir Timur Dishub Surabaya, pihak Dishub mengadakan pengawasan terhadap tata tertib juru parkir yang hanya terbatas pada tertibnya menyampaikan setoran pada koordinator juru parkir, tidak kepada

prosesnya selama dilapangan. Bagaimana ketertiban juru parkir dalam memberikan karcis pada subjek Retribusi Parkir? berapa tarif yang mereka tarik kepada subjek Retribusi Parkir? Semua ini seakan terbebas dari pemikiran pihak Dishub. Sebagaimana cuplikan wawancara antara peneliti dengan pihak Dishub yaitu:

Peneliti :

“Saya kemarin itu parkir ditempat itu dengan sepeda motor dikenai tarif 2000 pak, padahal kan harusnya 500”.

Pihak Dinas Perhubungan :

“Lohh Kok banyak”?

Pihak Dishub terkesan menunjukkan keterkejutan, namun sepertinya telah mengetahui hal tersebut sering terjadi di lapangan, sehingga bukan rahasia umum lagi.

Untuk mengatasi kebocoran Retribusi Parkir, selanjutnya pihak UPTD Parkir Timur Dishub Surabaya berupaya menggunakan voucher, sehingga dilapangan tidak ada uang beredar. Dari berbagai macam tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Dishub, peneliti menyumbang beberapa pemikiran terkait dengan adanya sistem target yang dikenakan oleh pihak Dishub terhadap juru parkir tepi jalan umum tepatnya pada wilayah Surabaya Timur. Sistem target yang tidak berdasarkan kepada potensi wilayah tersebut, ditambah dengan pembuangan karcis parkir yang telah digunakan dalam layanan jasa parkir tersebut, memicu kebocoran Retribusi Parkir Kota Surabaya. Seharusnya pihak Dishub mencegah kebocoran Retribusi Parkir dengan menerapkan aturan terhadap penyetoran hasil pendapatan Retribusi Parkir berdasarkan kepada potensi dari wilayah parkir tersebut. Adanya ketentuan pihak Dishub mengembalikan karcis retribusi parkir yang telah digunakan kepada juru parkir, akan mendukung aksi dalam membocorkan pendapatan Retribusi Parkir Surabaya. Meskipun karcis bekas tersebut telah diperintahkan untuk dibuang oleh pihak Dishub, lantas mengapa bukan Dishub yang membuang? Menyuruh juru parkir untuk membuang karcis yang telah digunakan sama saja memberi kebebasan juru parkir untuk memanfaatkan karcis parkir yang terbuang tersebut. Dinas *lah* yang harus bergerak agar dapat meminimalisir Kebocoran Retribusi Parkir di Kota Surabaya.

“Jangan Ada Dusta Diantara Kita”

Memang Kau bukan yang pertama bagiku
Pernah satu hati mengisi hidupku dulu
Dan kini semua kau katakan padaku
Jangan ada dusta diantara kita kasih

(Lirik lagu “Jangan ada dusta diantara kita” ciptaan Harry Tasman)

Potongan Lirik lagu tersebut seakan menjawab hasil temuan yang terkuak dalam penelitian ini, untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya Kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir Surabaya, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah Jangan ada **“Dusta”** diantara pihak-pihak yang terkait. Dari sisi Pajak Parkir dibutuhkan kejujuran Wajib Pajak Parkir untuk melaporkan omzet parkir berdasarkan fakta, pihak DPPK untuk melakukan pengawasan yang berguna dan efektif, tidak ada toleransi dan pengawasan jika ada permintaan saja, agar tidak terkesan berdusta dalam upaya meminimalisir kebocoran Pajak Parkir. Dari sisi Retribusi Parkir, pihak juru parkir agar selalu menjalankan ketertibannya dengan memberikan karcis parkir pada subjek Retribusi Parkir, sehingga tidak ada lagi dusta didalamnya dengan meminta tarif parkir yang lebih tinggi, juga dibutuhkan kerja sama dengan subjek Retribusi Parkir untuk selalu meminta karcis parkir. Pihak Dishub untuk memberikan pengawasan yang efektif terkait dengan ketertiban juru parkir di lapangan, serta tidak ada lagi aksi menyuruh juru parkir untuk membuang karcis parkir yang telah digunakan, karena intinya mereka berdusta, memerintahkan membuang pada orang yang mempunyai kewenangan di dalamnya untuk memungut Retribusi Parkir.

KESIMPULAN

Penyulut kebocoran Pajak Parkir Surabaya disebabkan oleh, rendahnya kesadaran masyarakat, aturan perpajakan self assessment system, Pengawasan yang lemah, toleransi terhadap pengemplang Pajak Parkir, rendahnya kejujuran, serta tidak bekerja sama dengan pihak kepolisian. Penyulut kebocoran Retribusi Parkir disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, Juru parkir tidak tertib, tekanan ekonomi, celah

peraturan, pengawasan yang lemah, pemberlakuan target setoran, dan karcis parkir yang terbuang. Terdapat taktik meminimalisir kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir yaitu dengan tindakan pre-emptif, preventif, dan represif.

Saran penelitian untuk Dishub Surabaya khususnya UPTD Parkir Timur, agar mengawasi ketertiban juru parkir terkait dengan pemberian karcis pada masyarakat, yaitu dengan membentuk tim khusus pengawasan lapangan, juga agar mengambil tindakan efektif dalam mengatasi karcis parkir yang telah terjual, agar tidak disalahgunakan oleh juru parkir. Serta dengan tidak memberlakukan sistem target kepada para juru parkir atas jumlah setoran setiap harinya, melainkan harus melihat kepada potensi yang ada dalam wilayah tersebut.

Bagi DPPK Surabaya, untuk melaksanakan pengawasan intensif terkait pelaporan omzet wajib Pajak Parkir, misalnya dengan cara memasang sebuah alat pada mal-mal di Surabaya yang dapat mendeteksi setiap kendaraan yang datang, sehingga tidak ada kesempatan melakukan pengemplangan Pajak Parkir. Serta tidak ada lagi kebijakan toleransi oleh DPPK terhadap pengemplang Pajak Parkir.

Bagi Pemerintah Kota Surabaya, agar membuat peraturan tarif Retribusi Parkir yang bukan nilai pecahan sehingga tidak ada uang kembalian yang harus diberikan oleh para juru parkir terhadap subjek Retribusi Parkir.

Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti di bidang yang sama, disarankan melihat dari fokus yang berbeda, untuk Pajak Parkir dapat dikaji dengan objek Pajak Parkir selain mal dan Pertokoan. Sedangkan terkait dengan Retribusi Parkir, dapat dikaji dengan menelisik objek yang lebih luas lagi, sehingga dapat ditelisik fakta-fakta baru penyulut kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, R. 2012. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya (Study Kasus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Skripsi. Universitas Negeri Surabaya. (Diakses pada tanggal 5 Mei 2014). ejournal.unesa.ac.id/article/4069/57/article.pdf
- Creswell, JW. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Dewi, R. 2013. Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (Diakses pada tanggal 5 mei 2014). [E-journal .uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)
- News.detik.com. Kendaraan Baru di Jatim meningkat 711 persen. Diakses 5 Mei 2014.
- Radjawarta.co. DPRD Surabaya Soroti Pajak Parkir di 10 Mal Ternama. Diakses 10 September 2014.
- Suarapubliknews.net. Dispenda Surabaya Akui Kebocoran Pajak Jasa Parkir. Diakses 10 September 2014.
- Surabaya.bisnis.com. Kebutuhan Meningkatkan Mal di Jawa Timur tumbuh 20 persen. Diakses 5 Mei 2014.
- Surabayanews.co.id. Anggaran Retribusi Parkir Bocor Hingga 40 persen. Diakses 10 Desember 2014.
- Surabaya.tribunnews.com. Pajak Tulang Punggung Pendapatan Negara. Diakses 10 Desember 2014.
- www.jawapos.com. Kendaraan di Surabaya tambah 17 ribu lebih sebulan. Diakses 10 Desember 2014.
- www.centroone.com. Pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir Butuh Evaluasi. Diakses 6 September 2014
- www.surabayapagi.com. APBD Surabaya Diprediksi 6,3 M. Diakses 6 September 2014.
- www.surabayapagi.com. Kebocoran Pajak Parkir mencapai 12,5 M. Diakses 6 September 2014.
- www.surabayapagi.com. Retribusi Parkir Surabaya Bocor 40%. Diakses 10 Desember 2014.
- Jufrizen. 2013. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan. Jurnal Manajemen dan Bisnis. (Online), Vol 13, (http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/104/pdf_4), (diakses 05 Desember 2014)
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta Selatan:REFERENSI
- Nurfitri, L. 2013. Study Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang (Study Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya Malang. (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2014).

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Yustica, F. 2013. Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya). Skripsi. Universitas Negeri Surabaya. <http://ejournal.unesa.ac.id/data/journals/53/articles/3516-5824-1-PB.pdf> (diakses pada tanggal 5 mei 2014).

